

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan merupakan benteng terakhir tempat mencari keadilan. Menurut filosofinya, dalam urusan mengadili perkara Hakim sebagai penyelenggara lembaga pengadilan, sering disebut sebagai "*Wakil Tuhan Di Dunia*". Bukan berarti hakim sama dengan Tuhan. Tetapi ketika memutus perkara, hakim wajib mengawali putusannya dengan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Artinya, putusan hakim harus berazaskan keadilan dan kebenaran, yang kelak wajib dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, lembaga pengadilan, hakim dan putusannya, harus bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi semua pihak. Perlunya mengangkat kehormatan pengadilan, hakim dan hasil putusannya, bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelance*), agar penyelenggaraan proses peradilan dan sidang di pengadilan, dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar masyarakat terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum.

Mengamati kenyataan perjalanan penyelenggaraan persidangan perkara pidana di pengadilan saat ini, mulai terjadi pergeseran dan kesenjangan. Antara harapan dan keinginan masyarakat, tidak sesuai lagi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rasa hormat masyarakat terhadap proses persidangan perkara pidana di pengadilan, semakin berkurang dan banyak hambatan serta rintangan dihadapi para penegak hukum, dalam menangani dan menyidangkan perkara pidana di pengadilan.

Fenomena itu dapat terjadi akibat pengaruh reformasi yang keblablasan. Masyarakat dan atau penegak hukum sendiri bisa bebas melakukan kegaduhan dan gangguan, baik sebelum

sidang dimulai, dalam persidangan berjalan, maupun setelah sidang ditutup. Kekacauan kerap terjadi, dengan cara memaki-maki Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan atau Penasehat Hukum. Tidak jarang pula terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap terdakwa atau saksi oleh pengunjung sidang di pengadilan, yang notabene mungkin keluarga atau para pendukung salah satu pihak yang terlibat dalam persidangan. Bahkan ada yang berani melempar Penegak Hukum dengan papan nama, telur busuk dan benda lainnya, karena sangat kesal dan kecewa terhadap jalannya proses persidangan.

Dalam proses perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan, kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan yang menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan pidana, yang dikenal dengan *obstruction of justice*. Sedangkan di dalam sidang perkara pidana di pengadilan, akhir-akhir ini juga sering terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan wibawa hakim dan meruntuhkan martabat pengadilan. Perbuatan seperti itu, dikenal dengan istilah *contempt of court*. Perbuatan-perbuatan *obstruction of justice*, ada yang terjadi pada fase proses *pra ajudikasi* dan fase *ajudikasi* pada proses peradilan pidana. Sedangkan perbuatan *contempt of court* sering terjadi pada fase *ajudikasi* proses persidangan di pengadilan, baik sebelum, dalam persidangan berjalan, maupun pada pasca proses persidangan. Perbuatan yang merendahkan kehormatan, wibawa dan martabat pengadilan atau mengganggu jalannya persidangan, dapat berupa membuat keributan, bersorak-sorai dan bertepuk-tepuk tangan di ruang sidang, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *criminal contempt*.

Idealnya penyelenggaraan proses peradilan dan sidang pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar mereka terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelance*). Persoalannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, saat ini baru dapat diganjar dengan sanksi pidana, yang secara

umum diatur dalam beberapa pasal berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengangkat kehormatan dan martabat pengadilan, agar terjauh dari pelanggaran *contempt of court* diperlukan undang-undang khusus yang mengatur *contempt of court* yang dapat memberikan sanksi berat dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, agar pelaku takut melakukan pelanggaran.

Karena selama ini belum ada aturan khusus untuk itu, maka aksi penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia terus terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Sebab penghinaan itu, bukan lagi semata-mata sebagai perbuatan verbal di lingkungan pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan sampai ke dalam ruang sidang. Sasarannya pun bukan lagi properti dan mobiler pengadilan, melainkan juga telah menjurus kepada majelis hakim dan penegak hukum lainnya.

Dari hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), sejak tahun 2005 hingga 08 Februari 2011, tercatat tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan terhadap pengadilan, baik yang terjadi di luar, maupun di dalam ruang sidang. Aksi-aksi semacam itu, terus meningkat dan berkembang sampai saat ini. Kasus yang terjadi di luar ruang sidang, seperti pengrusakan properti dan mobiler di berbagai pengadilan. Sedangkan yang terjadi di dalam ruang sidang, seperti kasus pengeroyokan, pemukulan dan bahkan pembunuhan terhadap hakim di dalam ruang sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Sebagai contoh kasus, dalam beberapa kurun waktu terakhir, terjadi beberapa perbuatan pelanggaran *contempt of court* yang banyak mendapat sorotan publik, diantaranya;


1. Kasus perusakan gedung Mahkamah Konstitusi pada saat sidang perkara sengketa Pilkada Maluku 14 Nopember 2013.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>[www.hukumonline.co.id](http://www.hukumonline.co.id). "Penghinaan Terhadap Pengadilan Sudah Mengkhawatirkan". Diakses tanggal 9 Desember 2013

<sup>2</sup><http://www.republika.co.id/Berita/Nasional/Hukum/13/11/14/mw9a04-Mahfud-MD-Wibawa-MK-Runtuh-sehingga-Diamuk-Massa>. Diakses tanggal 9 Desember 2013.

2. Kasus perusakan Pengadilan Negeri Depok, terkait dengan penundaan eksekusi lahan.<sup>3</sup>
3. Kasus penyerangan Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang melibatkan mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea, terkait dengan pengalihan status penahanan yang bersangkutan.<sup>4</sup>
4. Kasus perusakan di Pengadilan Negeri Cianjur.<sup>5</sup>
5. Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Larantuka yang dilakukan oleh massa yang tidak puas terhadap penjatuhan vonis 2 (dua) bulan penjara, terhadap Romo Frans Amanue Pr.<sup>6</sup>
6. Kasus pembakaran Kantor Pengadilan Negeri Maumere oleh massa, sebagai buntut dari aksi protes terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marianus Riwu.<sup>7</sup>
7. Kasus perusakan Kantor Pengadilan Negeri Temanggung oleh massa yang tidak puas terhadap putusan 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama Antonius Richmond Bawengan.<sup>8</sup>
8. Kasus pembunuhan M. Taufik, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh M. Irfan di ruangan persidangan.



---

<sup>3</sup><http://hukum.kompasiana.com/2013/11/21/ketikapengadilandilecehkan-contemptofcourt-kahsolusinya-611705.html>. Diakses tanggal 9 Desember 2013.

<sup>4</sup><http://www.youtube.com/watch?v=IKu8EBTG5XA> ). Diakses tanggal 9 Desember 2013.

<sup>5</sup><http://www.kabarcianjur.com/2012/02/lbh-cianjur-kutuk-keras-aksi.html>). Diakses tanggal 9 Desember 2013.

<sup>6</sup><http://www.tempo.co/read/news/2003/11/15/05830157/Massa-Membakar-Kantor-Pengadilan-Larantuka>). Diakses tanggal 9 Desember 2013.

<sup>7</sup><http://www.antarane.ws.com/print/42908/kantor>. Diakses tanggal 9 Desember 2013.

<sup>8</sup><http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/02/08/bentrok-an-setelah-sidang-pendeta-di-pengadilan-negeri-temanggung/>. Diakses tanggal 9 Desember 2013.

9. Kasus menghalang-halangi proses tindak pidana korupsi (*obstruction of justice*) oleh Advokat Manatap Ambarita dari Jakarta, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang.
10. Kasus penghinaan terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berlangsung dan kasus pemukulan terhadap jaksa bersangkutan setelah sidang ditutup, dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

Berbagai situasi yang digambarkan di atas, kerap terjadi dalam proses perkara pidana dan persidangan pidana di pengadilan Indonesia. Perbuatan-perbuatan yang merendahkan wibawa hakim dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan, sebenarnya bukanlah merupakan hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Hal itu, semakin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Tindakan dan situasi yang terjadi dalam proses peradilan dan di persidangan seperti disebutkan di atas, merupakan perbuatan *obstruction of justice* dan *contempt of court*.

Sesuai dengan tujuan utama persidangan peradilan pidana, adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, atas tindak pidana yang dituduhkan padanya.<sup>9</sup> Penyelenggaraan peradilan pidana, dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan agar dalam pelaksanaannya, tidak melanggar hak asasi manusia, memberikan rasa

---

<sup>9</sup> Tujuan hukum acara pidana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

keadilan dan kepastian hukum, baik bagi pelaku, korban tindak pidana, maupun masyarakat.<sup>10</sup>

Romli Atmasasmita memberikan pengertian, bahwa proses peradilan pidana (*criminal justice process*), adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>11</sup>

Sesungguhnya proses peradilan pidana, maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkungannya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana, ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem, akan mengganggu bekerjanya sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan.

Perbedaan hanya menyangkut objek yang dipermasalahkan. Jika dalam proses peradilan pidana, objek perhatian dititik beratkan kepada tersangka atau terdakwa, yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tersangka atau terdakwa dimaksud, harus diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanisme peradilan, sampai yang bersangkutan mendapatkan status orang tidak lagi menyandang pelaku tindak pidana.<sup>12</sup> Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, titik berat perhatian ditujukan kepada lembaga atau institusi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana. Masing-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana.

Bagaimana cara berkerjanya suatu lembaga dalam sub sistem yang saling berkaitan dengan lembaga dalam sub sistem lainnya, akan menggambarkan suatu mekanisme peradilan

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 22.

secara utuh dan menyeluruh. Dengan demikian, tujuan diselenggarakannya peradilan pidana, dipandang sebagai tujuan bersama dari lembaga-lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana tersebut.<sup>13</sup>

Peradilan pidana sebagai sistem, dapat ditinjau melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan pendekatan sosial.<sup>14</sup>

- a. *Pendekatan normatif*; memandang keempat lembaga/penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan), sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. *Pendekatan administratif*; memandang keempat aparat penegak hukum dimaksud, sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. *Pendekatan sosial*; memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan, atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Walaupun proses peradilan pidana (*criminal justice process*) dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) telah dijalankan secara maksimal, namun perilaku yang tidak terpuji masih sering terjadi dalam kenyataan sehari-hari. Perilaku semacam itu, jelas menimbulkan pelanggaran atau penghinaan terhadap proses peradilan. Perbuatan tidak terpuji itu, dapat berupa tindakan atau tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan, merongrong

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.17.

kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi pengadilan, yang sering dilakukan oleh seseorang, maupun sekelompok orang. Pelakunya bisa dari anggota masyarakat, polisi, jaksa, hakim, atau advokat sendiri. Semuanya dapat digolongkan sebagai pihak atau oknum yang melakukan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*).<sup>15</sup>

Dalam sejarahnya, *contempt of court* sebagai pranata hukum, muncul dalam sistem *common law*, tepatnya di Inggris sekitar abad ke-13. Namun baru dituangkan dalam Undang-undang pada tahun 1981.<sup>16</sup> *Contempt* berarti melanggar, menghina memandang rendah. Sedangkan *court* berarti pengadilan. Pengertian *contempt of court*, adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi pengadilan. Perbuatan semacam itu, bisadilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga mengganggu dan merintangikan sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.<sup>17</sup>

Aturan *contempt of court* berasal dari doktrin *Pure Streams of Justice* yang ditujukan untuk menjaga integritas hakim dan juri dari prasangka. Hakim terkemuka Inggris, Lord Hardwicke, menyatakan bahwa: "*There are the different sorts of contempt. One kind of contempt is scandalizing the court itself. There may be likewise a contempt of this court, in abusing parties who are concerned in causes here.*"<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Salah satu hal yang penting dari sekian banyak kemajuan yang terkandung di dalam RUU KUHP baru tersebut adalah dimasukkannya satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*). Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan ini terdapat dalam Buku II Bab VI dan terdiri dari 17 Pasal. Menurut para penyusunnya, RUU KUHP yang baru itu memiliki kemajuan yang besar dibandingkan dengan KUHP yang masih berlaku saat ini. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari dimasukkannya beberapa tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Di samping itu, RUU KUHP ini dibangun atas dasar keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan negara. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran dari hukum pidana pembalasan menjadi hukum pidana yang manusiawi. Sehingga dalam hal terjadi tindak pidana, tidak hanya perbuatannya saja yang dilihat, tetapi juga pelaku yang dilihat sebagai individu dan alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut.

<sup>16</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 17.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Frans H Winarta, *Contempt of court sebagai perisai hakim*, Koran Sindo, Edisi Kamis, 18 Juli 2013



Selain menjaga netralitas hakim, aturannya di Inggris dimuat melalui *Contempt of Court Act* 1981, yang bermaksud melindungi kehormatan hakim sehingga semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim, yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam perkara, penegak hukum, media, maupun hakim sendiri dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *contempt of court*. Namun apa yang kita ketahui sekarang, di Indonesia malahan ada tulisan berita dan acara talkshow yang buka-bukaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *contempt of court*, karena mengganggu atau menghambat proses hukum, dalam proses *ajudikasi* di sidang pengadilan. Selain itu, dapat ditemui pula headline atau berita utama di koran yang begitu mencolok dan bersifat insinuas, sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi jalannya proses hukum dan pencarian keadilan. Semakin berita tersebut dipublikasi dekat dengan hari dan tanggal sidang, maka tentu akan semakin mengganggu jalannya proses persidangan pengadilan.

Pelakunya di Inggris dapat dihukum menurut *Contempt of Court Act* 1981, jika Jaksa dapat membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk menciptakan prasangka (*prejudice*). Media di Inggris umumnya sangat berhati-hati dalam reportase yang berkaitan dengan proses peradilan, karena media di sana sangat menghormati dan menghargai integritas, intelektualitas, loyalitas, dan kejujuran hakim.<sup>19</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, *contempt of court* didefinisikan sebagai berikut;<sup>20</sup>

*“Contempt of Court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who being under the*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *op.cit.*, *Contempt of Court atau Contempt of Power: Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan*, [http : //Pemantau Peradilan.com](http://PemantauPeradilan.com), diakses pada tanggal 8 Desember 2013. Lebih jauh Luhut berpendapat dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Dia berpendapat, Pasal 218 KUHP telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.

*court's authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give”.*

Artinya: “*contempt of court yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak yang berperkara dalam pengadilan itu dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi apa yang ia telah akui”.*

Di Indonesia istilah *contempt of court* baru dikenal pada tahun 1985, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal ini baru menjadi aktual pada tahun 1986 ketika kasus advokat senior Adnan Buyung Nasution, dianggap melakukan perbuatan yang dipandang sebagai merendahkan martabat pengadilan. Ia dijerat dengan tuduhan menghina lembaga pengadilan, dalam persidangan perkara pidana pada saat mendampingi kliennya HR. Darsono. Komentar-komentarnya di majalah Tempo, dinilai telah menggiring opini massa pada pengadilan yang berpihak. Perbuatannya yang tidak melaksanakan perintah hakim ketua sidang dengan segera, dan menunjukkan sikap tidak menghormati pengadilan, sehingga proses persidangan menjadi tidak tertib. Akhirnya, Advokat Adnan Buyung Nasution diusir keluar dari ruangan sidang dan beberapa bulan kemudian, berlanjut dengan pencabutan izin beracara, sebagai sanksi terhadap *contempt of court* yang dilakukannya.

Perbuatan *contempt of court*, bisa terjadi pada fase proses *ajudikasi*; sebelum, sedang dan atau setelah sidang perkara pidana digelar di pengadilan. Akan tetapi, bisa juga terjadi pada proses *pra-ajudikasi*; sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat penuntutan. Perbuatan pada fase ini, merupakan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum perkara pidana yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran *contempt of court* .

Menurut Elwi Danil, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam Kata Pengantar, buku berjudul “*Obstruction of Justice*”, dari sekian banyak persoalan

yang dihadapi saat ini, salah satu yang cukup merisaukan, adalah perbuatan menghalangi proses peradilan.<sup>21</sup> Kriminalisasi terhadap perbuatan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya (UU Nomor: 24 Prp Tahun 1960), proses peradilan pidana diwarnai oleh adanya upaya “*mem-backing*” pelaku tindak pidana korupsi, agar tidak dihadapkan ke dalam proses peradilan pidana. Pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh dan kekuatan berusaha agar perkara korupsi yang sudah terungkap ke permukaan dapat diselesaikan dengan cara-cara damai atau secara administratif. Perilaku seperti itu dapat dikatakan sebagai sikap-tindak yang bersifat menghalangi proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik dalam fase penyidikan, penuntutan maupun pada fase pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perilaku berkategori sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana Pasal 221 KUHP, dianggap terlalu ringan, dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku menghalangi proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Atas dasar itu lah pemerintah selaku konseptor Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 mengusulkan di dalam RUU untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelanggar *obstruction of justice*. Semula dalam rancangan undang-undang, aturan itu dirumuskan dalam Pasal 31. Namun kemudian setelah pembahasan menjelma menjadi Pasal 29 UU Nomor: 3 Tahun 1971. Aturan ini telah menjadi sebuah pasal yang “*tidur*”, karena hampir tidak pernah terdengar diterapkan oleh penegak hukum.

---

<sup>21</sup>Elwi Danil, Kata Pengantar, dalam buku Shinta Agustina, dkk, *Obstruction of Justice; Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books Jakarta, 2015

Dalam konteks pembaruan hukum pada era reformasi, disepakati bahwa korupsi adalah “*extra ordinary crime*” melalui Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001. Mencermati rumusan pasal tentang “*obstruction of justice*” dalam kedua Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dapat dikatakan bahwa rumusan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih rasional dan mudah diterapkan bila dibandingkan dengan rumusan yang sama dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang.<sup>22</sup> Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 merumuskan norma hukumnya sebagai perilaku “*dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*”.

Dalam perspektif hukum pembuktian, lebih mudah membuktikan perbuatan dengan sengaja menghalangi atau mempersulit dari pada membuktikan perbuatan dengan sengaja mencegah atau menggagalkan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan cenderung “*debatable*” dalam kaitannya dengan rumusan delik formil atau delik materil.

Ada kalangan hukum menafsirkan rumusan pasal itu sebagai delik yang dirumuskan secara materil. Delik materil menghendaki adanya atau timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks ini akibat yang dilarang itu adalah gagalnya, atau tercegahnya proses peradilan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kalau proses peradilan perkara tindak pidana korupsi benar-benar gagal atau tercegah, maka dipersepsikan tidak ada tindak pidana “*obstruction of justice*” manakala si pelakutelah melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dinilai sebagai menghalangi atau mempersulit. Artinya tidak diperlukan adanya akibat berupa kegagalan dalam memproses perkara korupsi.

---

<sup>22</sup>*Ibid*

Dari sisi rumusan pasal yang demikian itu, kita dapat mencatatnya sebagai sebuah faktor, yakni faktor perundang-undangan yang mempersulit penerapan pasal “*obstruction of justice*” dalam perkara korupsi. Untuk itu diperlukan kesamaan pandangan dan persepsi dikalangan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk KPK. Aspek yang memerlukan kesepahaman penegak hukum, adalah menyangkut rumusan delik Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik yang dirumuskan secara formil, sama seperti tindak pidana korupsi. Artinya, semua penegak hukum memiliki pemahaman yang sama dan memaknai “*obstruction of justice*” Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sebagai delik formil.

Di samping itu, faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai faktor yang ikut menentukan efektifitas ketentuan tentang “*obstruction of justice*” dalam perkara korupsi adalah mengenai kewenangan penyidikan. Institusi mana yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana “*obstruction of justice*”. Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menentukan, “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Terkait dengan itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak membuat ketentuan khusus. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip hukum yang dianut, maka persoalan itu harus dikembalikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Meskipun demikian, oleh karena tindak pidana “*obstruction of justice*” itu adalah tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka kewenangan penyidikan otomatis berada pada pihak institusi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsinya.<sup>23</sup> Kalau yang dihalangi itu adalah tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikannya oleh KPK, maka terhadap tindak pidana menghalangi itu, kewenangan

---

<sup>23</sup> *Ibid*

penyidikannya pun ada pada KPK. Demikian seterusnya bagi penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan. Hanya saja, pendapat yang cukup progresif seperti itu akan menghadapi banyak tantangan, terutama sekali dalam perspektif masih kuatnya bercokol pandangan “*legal positivistic*” di kalangan penegak hukum kita. Kalau aturan hukumnya tidak secara tegas mengatur, penegak hukum cenderung tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang bersifat terobosan hukum.

Oleh karena itu, kalau terlalu sulit dalam suasana politik seperti hari ini untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pilihan bijak yang dapat dilakukan adalah reaktualisasi prinsip keterpaduan di dalam sistem peradilan pidana “*integrated criminal justice system*”. Dalam konteks sistem pidana terpadu, setiap sub sistem harus berorientasi pada tujuan besar sebagai tujuan sistem, yakni penanggulangan masalah kejahatan. Karena pemberantasan korupsi adalah tujuan bersama, maka diperlukan koordinasi yang optimal dari semua elemen sistem. Kerangka pemikiran yang perlu disepahami oleh penegak hukum adalah, mengembalikan persoalannya pada kewenangan yang ditentukan oleh KUHAP.

Berkenaan dengan perbuatan menghalang-halangi proses tindak pidana korupsi, sebagaimana yang dijelaskan Elwi Danil tersebut di atas, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sendiri, pada tahun 2008 pernah terjadi perbuatan tindak pidana itu, yang dilakukan advokat Manatap Ambarita dari Jakarta, di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Menurut informasi dan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Padang, advokat Manatap ketika itu mendampingi Afner Ambarita. Kliennya itu, menjadi tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2005 senilai Rp 741.044.216,- di Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Tua Pejat. Afner sebelumnya

telah mendapatkan Surat Panggilan I selaku tersangka untuk menghadap Kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tua Pejat, yang menumpang dikantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Setelah mendapatkan Surat Kuasa, Kamis 03 April 2008, advokat Manatap Ambarita, menghadap sendirian kepada penyidik, tanpa mengajak masuk kliennya. Afner disuruhmenunggu diatas mobil yang diparkir dipinggir jalan raya di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Setelah bertemu dengan kasi pidsus Kejaksaan Negeri Tua Pejat dikantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, advokat Manatap Ambarita selaku penasehat hukum, mohon agar dapat menunda dahulu pemeriksaan terhadap kliennya selaku tersangka, guna mempelajari berkas perkara, karena Afner telah pernah diperiksa 2 (dua) kali sebagai saksi, tanpa didampingi penasehat hukum. Permohonan tersebut, ditolak karena tersangka harus diperiksa hari itu juga, mengingat sulitnya membuat jadwal ulang, karena pemeriksaan tersangka menumpang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Karena kesal Manatap pulang, tanpa menghadapkan kliennya. Kemudian Manatap berlalu begitu saja dengan kliennya, pergi makan siang dan berkeliling-keliling Kota Padang. Tanpa diduga, sekitar pukul 22.15 WIB, muncul jaksa penyidik Budi Sastera bersama anggota kepolisian menangkap Manatap dan sekitar pukul 00.00 wib, menjelang hari Jum'at tanggal 04 April 2008, Manatap dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, disuruh duduk dan dilarang berbicara. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Afner Ambarita datang sendiri menyerahkan diri dan keduanya langsung ditahan. Setelah diproses, akhirnya Manatap diajukan ke meja hijau Pengadilan Negeri Padang, dengan tuduhan melakukan perbuatan menghalang-halangi proses peradilan di tingkat penyidikan yang dikenal dengan *obstruction of justice*.

Setelah menjalani proses persidangan panjang di Pangadilan Negeri Padang, tim jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “*dengan sengaja mencegah, merintanginya secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*”,

sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, jaksa meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhkan ***pidana penjara selama 3 (tiga) tahun*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan. Pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Akhirnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Kls. I A Padang Zuher Rusnaidi, selaku ketua majelis, Amat Khusaeri, dan Zulkifli, selaku hakim anggota, dibantu oleh Alfian, panitera pengganti, dihadiri pula oleh Alexander Zaldi, jaksa penuntut umum, dihadapan terdakwa dan tim penasehat hukumnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008, menjatuhkan putusan, dengan amarnya; Menyatakan terdakwa Manatap Ambarita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “*dengan sengaja mencegah, merintangikan secara langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*”, sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan ***pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan: apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan, serta menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Kemudian barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Selain pelanggaran *obstruction of justice* sebagaimana dijelaskan di atas, penulis juga melakukan penelitian, tentang pelanggaran *contempt of court* masih di wilayah hukum



Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Perkara bernuansa pelanggaran *contempt of court* dalam proses adjudikasi persidangan perkara Tipikor di sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Satu dari 2 (dua) terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, sejak awal persidangan dianggap telah melakukan suatu perbuatan, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran *contempt of court* di muka sidang. Kedua terdakwa itu, bernama; Suriyasen dan Kenedy Pgl. Engku Datuk Kopiah. Keduanya didakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.

Setelah menjalani persidangan panjang, jaksa penuntut umum di dalam tuntutan meminta kepada majelis hakim agar; Menyatakan terdakwa I Suriyasen dan terdakwa II Kenedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: “*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Suriyasen dan terdakwa II Kenedi dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dan para terdakwa tetap berada didalam tahanan. Selain itu, keduanya dikenakan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta) rupiah, Subsider 5 (lima) bulan kurungan.

Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum di dalam Requisitoirnya, tuntutan itu dirasakan terlalu berat dan mengada-ada oleh Kenedy. Ia merasa dendam kepada penyidik yang jugajaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Dengan emosi yang

amat tinggi, Kenedy, menanggapi dengan keras Requisitor jaksa penuntut umum dengan kata-kata pedas dan kasar yang dimuat terang-terangan di dalam *Pleidooi* (pembelaannya), yang isinya dipandang dan dianggap sebagai perbuatan pelanggaran *contempt of court*.

Setelah mendengar Pleidooi, Replik dan Duplik, akhirnya Majelis hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Padang, Irwan Munir, sebagai hakim ketua sidang, Mhd. Takdir, dan Zaleka, HG, masing-masing sebagai hakim ad hoc, dibantu oleh Yulizar, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Raden Isjunianto, dan Mafina Nora, sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang serta penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, memutuskan dengan amarnya sebagai berikut; Menyatakan terdakwa I. Suriyasen dan terdakwa II. Kenedy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Lalu membebaskan oleh karena itu terdakwa I. Suriyasen dan terdakwa II. Kenedy dari dakwaan Primair tersebut.

Menyatakan terdakwa I. Suriyasen dan terdakwa II. Kenedy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Suriyasen dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II. Kenedy dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (Limapuluh juta rupiah) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

Kata-kata penghinaan yang disampaikan terdakwa Kenedy di persidangan, yang dianggap jaksa sebagai perbuatan *contempt of court*, dilaporkan oleh jaksa penuntut umum kepada polisi. Akan tetapi, laporan itu tidak berlanjut ke meja hijau pengadilan. Perbuatan terpidana,

tidak cukup sampai di situ saja. Setelah putusan dibacakan majelis hakim dan setelah sidang ditutup, jaksa penuntut umum Raden Isjunianto, yang sedang berdiri di pintu keluar ruang sidang Pengadilan Negeri Padang, dikejar oleh Kenedy dan langsung meninjunya. Akan tetapi, jaksa penuntut umum Raden Isjunianto tidak melapor kepada polisi. Menurut salah seorang tim jaksa penyidik dalam perkara itu, yang penulis jadikan sebagai Key Informan menjelaskan, perkara itu sengaja tidak berlanjut karena memang tidak diintensifkan, mengingat kepentingan institusi kejaksaan dan dibiarkan berlalu begitu saja. Begitulah dua peristiwa hukum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, berupa perbuatan *obstruction of justice* pada fase pra-ajudikasi di tingkat penyidikan dan perbuatan *contempt of court* pada fase ajudikasi di sidang pengadilan, yang penulis bahas di dalam hasil penelitian secara normatif pada Bab III.

Sebagaimana diuraikan di atas, istilah *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

*“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”*

Di dalam Naskah Akademis Penelitian *contempt of court* tahun 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan

terhadap lembaga peradilan. Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain;<sup>24</sup>

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*)
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*)
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*)
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing of justice*)
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*)

*Contempt of court* merupakan pranata yang tidak ada ketentuannya secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus Undang-undang yang mengaturnya sampai saat ini memang belum ada. Akan tetapi secara umum KUHP, KUHPA, Undang-undang Khusus Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang khusus lainnya, sementara bisa digunakan untuk menjerat pelaku, baik yang bersifat menghalangi penyelenggaraan proses peradilan (*obstruction of justice*), maupun yang bersifat merendahkan martabat dan wibawa hakim dan lembaga pengadilan (*contempt of court*).

Delik-delik dalam KUHP sendiri, selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut, masih terpecah dalam beberapa bab dalam Buku II “Kejahatan” dan Buku III “Pelanggaran”. Di dalam ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat beberapa pasal yang termasuk penghinaan terhadap peradilan di antaranya Pasal 207, Pasal 217 dan Pasal 224 KUHP:

Pasal 207 KUHP;

*Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam*

---

<sup>24</sup>Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.

*dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

#### Pasal 217 KUHP

*Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.*

#### Pasal 224 KUHP

*Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*

- 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.*

Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Penjelasan Umum terhadap pasal 12 ayat 1 huruf b, dijelaskan yang dimaksud dengan “*perbuatan tercela*”, adalah perbuatan atau sikap, baik didalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian yang utama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut yaitu; wibawa, martabat dan kehormatan akan tertuju kepada manusiayang menggerakkan lembaga itu, hasil buatan lembaga tersebut dan proses kegiatan dari lembaga tersebut.

Menurut Undang-Undang dimaksud, dapat ditafsirkan bahwa pengertian *contempt of court* tertuju kepada; wibawa, martabat dan kehormatan Badan Peradilan.<sup>25</sup> Namun karena badan atau lembaga peradilan adalah sesuatu yang abstrak, dianggap sebagai sesuatu yang konkret

---

<sup>25</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang *Mahkamah Agung Republik Indonesia* dapat ditafsirkan, bahwa pengertian *Contempt of Court* tertuju kepada *wibawa, martabat, dan kehormatan* Badan Peradilan

karena mempunyai fisik walaupun benda mati, maka ketiga hal tersebut di atas ditujukan kepada<sup>26</sup>:

- a. *Manusianya*; orang yang menggerakkan lembaga tersebut.
- b. *Hasil karya lembaga tersebut*.
- c. *Proses kegiatan lembaga tersebut*.

Hasil karya dan proses kegiatan lembaga tersebut di atas, tidak dapat dikatakan memiliki wibawa, martabat, dan kehormatan, karena keduanya merupakan benda mati, yang tidak mungkin mempunyai wibawa, martabat dan kehormatan. Keduanya, baru mempunyai wibawa, martabat dan kehormatan, bilamana diwujudkan secara baik dan benar oleh orang yang menggerakkan lembaga dimaksud.

Tentang tindaklanjut perlunya pengaturan *contempt of court* di dalam undang-undang khusus, sesuai amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No: M.03-PR'08.05 Tahun 1987 tentang *Tata Cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri advokat/penasehat hukum*. Dengan terbitnya SKB ini, maka tujuan pembuat Undang-Undang No.14 Tahun 1985 telah dilaksanakan, tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Alasannya, SKB dimaksud hanya mengatur tentang *contempt of court* yang dilakukan advokat/penasehat hukum saja, dan bukan ditujukan kepada pihak-pihak lainnya yang melakukan pelanggaran *contempt of court* dan bukan pula tertuju kepada pihak-pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik secara aktif maupun pasif, di dalam maupun di luar pengadilan yang dianggap meruntuhkan wibawa pengadilan.

---

<sup>26</sup> Padmo Wahjono., *Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia*, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, 4 Agustus 1986, hlm. 366.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang *contempt of court* menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum. Sampai saat ini di Indonesia belum ada definisi yang dapat diterima umum, apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam *contempt of court*. Sehubungan dengan hal itu, Andi Hamzah dan Bambang Waluyo dalam bukunya berjudul “*Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*”, mengemukakan pandangannya, bahwa;<sup>27</sup>

“Delik terhadap penyelenggaraan peradilan sebenarnya mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding *contempt of court* (ansich). Oleh karena bukan hanya penghinaan yang dilakukan pada saat sidang dimulai, berlangsung, tetapi meliputi segala pelanggaran dalam proses peradilan (*offence against the administration of justice*). Dapat saja penghinaan terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, atau bahkan pada saat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Dan ternyata di dalam KUHP kita sudah banyak diatur mengenai delik-delik yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan.”

Artinya: *contempt of court* yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyaia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak yang berperkara dalam pengadilan itu dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi apa yang ia telah akui.

Adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dilatarbelakangi oleh situasi semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tidak jarang menimbulkan keributan/kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak-sorai atau bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan. Selain itu pada suatu saat muncul gerombolan massa yang berdemonstrasi menuntut dihentikannya proses persidangan.

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah & Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 14

Fenomena itu dapat terjadi akibat pengaruh reformasi yang kebablasan, sehingga masyarakat bebas melakukan pelanggaran dan gangguan, baik sebelum sidang dimulai, dalam persidangan berjalan, maupun setelah sidang ditutup. Keributan kerap terjadi dengan cara; memaki-maki hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, saksi atau terdakwa. Tidak jarang pula terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap terdakwa atau saksi oleh pengunjung sidang di pengadilan, yang nota bene mungkin keluarga atau para pendukung salah satu pihak yang terlibat dalam persidangan. Bahkan ada yang berani melempar penegak hukum dengan papan nama, telur busuk dan benda lainnya, karena sangat kesal dan kecewa. Di samping itu, sering pula terjadi advokat/pengacara yang meninggalkan persidangan ataupun menginterupsi dengan keras putusan hakim; terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim.

Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah dia bersalah, walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai. Perbuatan-perbuatan seperti ini, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *trial by press*.

Pada hakikatnya, *contempt of court* itu suatu perluasan pengertian pada tindakan yang dipandang memermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat pengadilan maupun hakim. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk merintangi atau menyia-siakan penyelenggaraan peradilan, tidak menaati perintah pengadilan



yang sah, atau tidak memenuhi putusan pengadilan. Singkatnya, melanggar atau memandang rendah pengadilan.

Pengaturan *contempt of court* dalam RUU KUHP dan KUHP, adalah suatu hal. Namun penegakan hukum adalah hal lain. Pengaturan itu dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan bisa berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, masyarakat, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan ini, merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum. Tujuannya, agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung di pengadilan maupun diluar gedung pengadilan.<sup>28</sup>

Jika ke depan *contempt of court* diatur dalam KUHP dan KUHP baru, akan banyak perkara perdata dan pidana di Indonesia yang sebelumnya tidak dapat dieksekusi walaupun telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada akhirnya dapat dituntut di muka pengadilan karena ada ancaman sanksi terhadap pelaku. Keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan.

Menurut Frans H. Winarta; Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, dalam tulisannya berjudul "*Contempt Of Court Sebagai Perisai Hakim*", dimuat pada Koran Sindo terbitan Kamis, 18 Juli 2013, menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia secara historis berasal dari Negara Belanda yang sebelumnya mengadopsi sistem peradilan pidana Prancis (*code de Penal*). Akan tetapi, perkembangan dunia hukum sekarang telah sedemikian maju, sehingga tidak bisa dihindarkan bahwa sistem hukum *common law* dan *civil law*, telah saling mempengaruhi satu sama lain. Ini juga terjadi terhadap hukum pidana dan

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Penyelenggara Peradilan (Contempt of Court)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1988), hlm. 11.

hukum acara pidana Indonesia yang dipengaruhi asas-asas hukum *common law*, khususnya dalam sistem peradilan pidana (KUHAP) Indonesia.<sup>29</sup>

Sistem peradilan pidana kontinental (*civil law*) yang dikenal sebagai “*Interrogation by Magistrate*” telah dipengaruhi sistem peradilan pidana anglo- saxon (*common law*) yang lebih dikenal sebagai “*The Battle of Learned Counsel*” antara advokat dan jaksa. Dalam sistem peradilan pidana kontinental (*civil law*), hakim bersifat aktif. Sedangkan di dalam sistem peradilan pidana anglo-saxon (*common law*), hakim bersifat pasif atau lebih berfungsi pada menganalisis dan menilai argumen hukum, bukti, dan fakta yang dikemukakan oleh advokat dan jaksa.

Sifat pasif inilah yang mengakibatkan hakim yang bebas perlu “*perisai*” bagi dirinya sebagai perlindungan. Salah satu perisai adalah konsep *contempt of court*, yang semula tidak dikenal di dalam sistem peradilan pidana kontinental (*civil law*). Dalam sistem peradilan pidana kontinental, hakim diberi seperangkat wewenang untuk menegur atau mengusir pihak yang mengganggu atau mengacaukan proses dan ketertiban sidang pengadilan perkara pidana.

Pada era Orde Baru, Menteri Kehakiman Republik Indonesia bersama-sama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengawasi perilaku advokat dan dapat memecat seorang advokat (*disbarred*) untuk tidak berpraktik melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Surat Keputusan Bersama Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum.

Tindakan itu diambil jika perilaku seorang advokat mengganggu proses atau ketertiban persidangan perkara pidana. Agar penerapan keputusan bersama ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan

---

<sup>29</sup>Frans H. Winarta; Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, “*Contempt Of Court Sebagai Perisai Hakim*”, Koran Sindo, Kamis, 18 Juli 2013, hlm. 3.

Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal, 06 Juli 1987 Nomor Surat Keputusan Bersama KMA/ 005/SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987.

Perisai kebebasan hakim inilah yang akhir-akhir ini sering mendapatkan gangguan melalui berita di media cetak maupun tayangan televisi berupa talkshow yang seolah-olah melakukan gelar perkara dengan cara memperdebatkan perkara yang sedang berjalan. Seharusnya aksi itu tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu kebebasan (independensi) dan imparialitas hakim dalam memutus perkara. Tidak aneh kalau di Negara-negara maju, advokat menginginkan klien yang dibelanya tidak banyak bicara dan tidak mengekspos perkara yang ditanganinya. Begitu juga jaksa, karena apa yang akan dikemukakan dan diajukan akan dipertimbangkan dalam sidang pengadilan dan bukan di luar sidang pengadilan. Budaya hukum menghormati proses sidang di lembaga peradilan sudah begitu tinggi seperti di Inggris, sehingga sidang perkara pidana tidak bisa diliput media untuk menjaga wibawa dan otoritas lembaga peradilan.

Juri di Amerika Serikat, dikonsinyir dalam rentang waktu tertentu di tempat yang dirahasiakan, steril, dan dijauhkan dari media sehingga netralitasnya terjamin dan putusannya tidak bias karena opini publik atau bentuk informasi langsung maupun tidak langsung. Prasangka juri dan hakim akan dapat merugikan terdakwa yang disebabkan pemberitaan media massa sebelum dan selama proses persidangan.

Aturan *contempt of court* berasal dari doktrin *Pure Streams of Justice*, yang ditujukan untuk menjaga integritas hakim dan juri dari prasangka. Hakim terkemuka Inggris, Lord Hardwicke, menyatakan bahwa: "*There are the different sorts of contempt. One kind of contempt is scandalizing the Court itself. There may be likewise a contempt of this Court, in abusing parties who are concerned in causes here. There may be also a contempt of this Court in prejudicing mankind against persons before the cause is heard. There cannot be*

*anything of greater consequence than to keep the streams of justice clear and pure, that parties may proceed with safety both to them selves and their characters”*.<sup>30</sup>

Selain menjaga netralitas hakim, aturan *contempt of court* di Inggris melalui *Contempt of Court Act 1981*, juga bermaksud melindungi kehormatan hakim, sehingga semua tindakan, ucapan, dan tulisan yang tidak menghormati hakim yang dilakukan para pihak yang berperkara, penegak hukum, media massa, maupun hakim sendiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran *contempt of court*. Namun apa yang kita ketahui sekarang, di Indonesia malahan ada tulisan berita dan acara talkshow yang buka-bukaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *contempt of court* karena mengganggu atau menghambat proses hukum di pengadilan. Selain itu, dapat ditemui pula headline atau berita utama di koran yang begitu mencolok dan bersifat insinuas, sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi jalannya proses hukum dan pencarian keadilan.<sup>31</sup>

Semakin berita tersebut dipublikasi dekat dengan hari sidang, maka tentu akan semakin mengganggu jalannya proses peradilan. Pelaku *contempt of court* di Inggris dapat dihukum menurut *Contempt of Court Act 1981* kalau jaksa dapat membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk menciptakan prasangka (*prejudice*). Media di Inggris umumnya sangat berhati-hati dalam reportase yang berkaitan dengan proses peradilan karena media di sana sangat menghormati dan menghargai integritas, intelektualitas, loyalitas, dan kejujuran hakim.<sup>32</sup>

Aturan *contempt of court* di Indonesia pada hakikatnya, merupakan perluasan pengertian pada tindakan yang dipandang memperlakukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan atau dipandang sebagai tindakan mengurangi kewibawaan atau martabat peradilan maupun hakim. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk merintangi atau menyalah-siakan penyelenggaraan peradilan, tidak menaati perintah pengadilan

---

<sup>30</sup>Frans H. Winarta, *Op.Cit.*

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid*

yang sah, atau tidak memenuhi putusan pengadilan. Singkatnya, melanggar atau memandang rendah pengadilan.

Selama ini para pemimpin dan elite Indonesia memang menghormati lembaga peradilan. Namun, adahal lain yang tidak diperhatikan yang sebenarnya juga harus dihormati yaitu proses peradilan dan putusan pengadilan. Inilah yang kemudian diatur lebih tegas dalam pengaturannya, sehingga baik lembaga peradilan, proses peradilan, hakim, maupun putusannya dapat dihargai sebagai mana mestinya. Membicarakan, memperdebatkan, dan menginterogasi pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang akan dan apalagi sedang berproses di pengadilan di hadapan umum secara terbuka, tentu saja mengandung unsur pelanggaran *contempt of court*.

Hal tersebut dapat mengganggu proses hukum di pengadilan, karena termasuk menghina, merendahkan, dan mengabaikan serta menghambat fungsi, martabat, wibawa, kebebasan, dan imparialitas hakim/pengadilan, baik secara langsung (*direct contempt of court*) maupun tidak langsung (*indirect contempt of court*). Oleh karena itu, budaya hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar proses dan putusan pengadilan kedepan dihormati semua orang tanpa kecuali, sehingga selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum atau yang biasa kita kenal dengan istilah *equality before the law*, kata Frans.

Di sisi lain, keinginan mengenai perlunya ketentuankhusus tentang tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi ataskritik yang mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan. Kritikan ini ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan “kemarahan”. Padahal, kritikan ini didasari oleh bobroknya peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia, dimana menurut kalangan ini sampai saat inipun tidak ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan untuk memperbaiki bobroknya peradilan dan pejabat peradilan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Luhut MP Pangaribuan, “*Contempt of Court atau Contempt of Power : Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan*”, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com). Dalam makalahnya tersebut Luhut mengemukakan bahwa usulan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) ini merupakan tanggapan atas kritikan terhadap peradilan di

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk memberikan sumbangan pemikiran, merumuskan model penegakkan hukum atas delik penghinaan terhadap pengadilan dalam sidang perkara pidana di masa mendatang, diperlukan adanya pengkajian mengenai; ***“Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang timbul adalah, bahwa terjadinya kekacauan dan kegaduhan, baik dalam fase proses *spra ajudikasi*, maupun pada fase *ajudikasi* persidangan di pengadilan disebut *contempt of court*. Kekacauan itu dapat saja ditimbulkan oleh rasa tidak puas pengunjung sidang atau pihak-pihak lain yang dapat mengganggu kelancaran proses peradilan. Karena luasnya permasalahan *contempt of court* ini dan terbatasnya kemampuan penulis untuk menyelidiki/meneliti secara menyeluruh, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Persoalan hukum yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti adalah;

1. Bagaimana bentuk-bentuk delik penghinaan terhadap pengadilan dalam sidang perkara pidana menurut hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal penyelesaian delik penghinaan terhadap pengadilan dalam sidang perkara pidana menurut hukum positif Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Merumuskan bentuk-bentuk delik penghinaan terhadap pengadilan dalam sidang perkara pidana menurut hukum Positif Indonesia.

---

Indonesia, dimana kritikan tersebut ditanggapi dengan “kemarahan”. Kritik yang mengemuka dianggap sebagai tidak obyektif yang hanya mencari-cari kesalahan. *Contempt of Court atau Contemp of Power : Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan*.

2. Menemukan konsep ideal penyelesaian delik penghinaan terhadap pengadilan dalam sidang perkara pidana menurut hukum positif Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian berikut sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. *Secara teoritis*, untuk memberikan masukan dalam pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam menyusun bentuk konsep ideal penyelesaian delik penghinaan terhadap pengadilan dalam sidang perkara pidana menurut hukum positif Indonesia.
2. *Secara praktis*, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, bahan masukan dan bahan acuan bagi pemerintah, akademisi, praktisi; polisi, jaksa, hakim, advokat dan masyarakat luas dalam penyempurnaan peranan hukum pidana dalam penyelesaian delik penghinaan terhadap pengadilan dalam proses perkara pidana menurut hukum positif Indonesia.

#### **E. Keaslian penelitian**

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat disertasi yang telah dilakukan berkenaan dengan topik: ***“Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia”***. Sebagai perbandingan, dibawah ini dijelaskan 2 (dua) disertasi yang mengkaji permasalahan hukum pidana, yang ada kaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut;

1. **I Gede Artha; “Kebijakan Formulatif Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Penuntut Umum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**, Universitas Brawijaya, 2012.

Dalam penelitian disertasi ini dijelaskan, beberapa fakta kasus sempat mencederai perasaan keadilan masyarakat berupa adanya beberapa putusan hakim dengan

membebasikan para terdakwanya. Keadaan tersebut memicu dan mengundang reaksi masyarakat luas, pro dan kontra, bahkan kontroversi. Tudingan masyarakat terhadap citra peradilan dengan konotasi negatif, kian marak dan sering berakhir dengan perbuatan penghinaan terhadap wibawa pengadilan atau kredibilitas hakim. Dalam bahasa hukum praktek peradilan, telah terjadi perbuatan *contempt of court*. Gejala tersebut muncul sebagai akibat salah satu sebab seringnya putusan hakim kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di Indonesia, sering kali dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dapat dirasakan dan menjadi harapan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hakiki. Proses hukum yang adil (*due process of law*) yang diharapkan oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam implementasinya belum didapat oleh setiap *justisiabellen*. Keadilan seolah menjadi barang langka dan mahal yang masih jauh dari jangkauan pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut menjadi latar belakang disertasi I Gede Artha, SH., MH, yang digelar dalam ujian terbuka di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Menurut I Gede Artha setelah penulis melakukan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang disajikan berdasarkan atas landasan teoritis, landasan teori dan temuan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut umum tidak diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas, baik berupa banding maupun kasasi. Karena putusan bebas yang diputus oleh hakim kepada terdakwanya, dianggap sebagai suatu hak yang mutlak dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi oleh siapapun termasuk jaksa penuntut umum.

Apabila putusan bebas diberikan untuk diajukan upaya hukum, akan sulit bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan ketidakmurnian atas putusan bebas



tersebut. Adapun formulasi sebagai bentuk konstruksi hukum substansi upaya hukum terhadap putusan bebas sebagai wujud kebijakan pidana (*Penal Policy*) dalam prospektif *ius constituendum* dengan memberi porsi "kewenangan" bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum yang tersurat dalam rumusan pasal 244 KUHAP, baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas.

I Gede Artha merekomendasikan agar pembentuk Undang-Undang merevisi, mereformulasi serta mengkonstruksi pasal KUHAP tentang pengaturan upaya hukum terhadap putusan bebas dengan memberi kewenangan bagi jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Selain itu dalam pasal KUHAP hendaknya diatur dan ditetapkan kriteria-kriteria secara kualitatif dan kuantitatif terhadap tindak-tindak pidana yang diputus bebas untuk dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi oleh jaksa penuntut umum.

2. **Luhut M.P. Pangaribuan; “*Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Universitas Indonesia, 2009.**

Dalam disertasinya, Luhut mengkritik keberadaan hakim *ad hoc* dalam peradilan pidana khusus. Konsepnya dinilai tidak jelas, lebih sebagai bentuk reaksi atas kebutuhan ketimbang benar-benar mempertimbangkan konsep yang sejalan dengan sistem peradilan pidana. Lebih banyak karena faktor adanya kondisi aktual dimana tingkat kepercayaan publik pada pengadilan secara berkelanjutan rendah. Pengadilan khusus pidana, seperti Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor dan Perikanan dengan hakim *ad hoc*-nya, di mata Luhut belum dibentuk dalam kerangka pembaruan sistem peradilan. Karena itu, ia merekomendasikan agar kedudukan dan peranan hakim *ad hoc* dalam peradilan pidana diperbaiki dengan mengacu pada konsep *Lay Judges* pada *Civil Law*. Jika konsep ini diterima, konsekuensinya adalah restrukturisasi sistem pemeriksaan pada persidangan perkara pidana. Pola hubungan interaktif antara hakim,

jaksa dan advokat perlu ditata ulang.

Gagasan Luhut tentu tidak muncul begitu saja. Pengalamannya sebagai aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat, sekaligus pengajar di sejumlah perguruan tinggi, menempa pengamatan yang akurat. Ia sudah lama bergulat dalam hukum acara pidana, antara lain ditunjukkan lewat buku KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Advokat dan *contempt of court* dan Studi Kasus Hukum Acara Pidana. Kondisi jembatan itu pula yang coba digambarkan Luhut M.P. Pangaribuan dalam disertasinya di bidang hukum berjudul *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* berhasil dipertahankan Luhut di Balai Sidang Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kiprahnya sebagai advokat dan aktivis hukum mendapat pengakuan bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Pada 1992 ia memperoleh *Human Rights Award* dari *Lawyer Committee for Human Rights* di New York Amerika Serikat. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Luhut tentang konsep *lay judges* dan eksistensi hakim *ad hoc* dalam peradilan pidana.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara

hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum<sup>34</sup>.

Selain itu, pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun ilmu Kenegaraan itu sendiri.<sup>35</sup> Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multiperspektif dan selalu aktual.<sup>36</sup> Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan, gagasan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 S.M.<sup>37</sup> Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno.

Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi. Sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.<sup>38</sup> Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh filosof besar Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato menguraikan bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang dibentuk tidak melalui jalan hukum.<sup>39</sup>

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara, bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran

---

<sup>34</sup> S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4- 1997, hlm.9.

<sup>35</sup> Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.

<sup>36</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004, hlm. 48.

<sup>37</sup> Lihat JJ. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1998. hlm.7.

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994. hlm. 11.

<sup>39</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 36-37.

yang adil. Sedangkan penguasa sebenarnya, hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>40</sup>

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum, lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten, istilah negara hukum itu berasal dari abad XIX. Tetapi gagasan tentang negara hukum itu, tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad XVII. Gagasan ini tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan ini timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1789 (*Great Britain*), yang berisi hak dan kebebasan daripada kaum kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.<sup>41</sup>

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan dengan istilah *Rechtstaats* atau *The Rule of Law*. Paham *Rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropah Kontinental. Ide tentang *Rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.<sup>42</sup> Paham *Rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl.<sup>43</sup>

Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Paham *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System*.<sup>44</sup> Konsep Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Ansfangsgrunde der*

---

<sup>40</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

<sup>41</sup> Terpetik dalam O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Krisyten, 1970, hlm. 21.

<sup>42</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

<sup>43</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972. hal. 72.

*Rechtslehre*, mengemukakan konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *Recht* pada *Staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan sebagai pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *Nachtwachkerstaats* atau *Nachtwachterstaats*.<sup>45</sup>

Friedrich Julius Stahl, mengkalimatkan pengertian negara hukum sebagai berikut:

Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus, negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukan hanya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak bertujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.<sup>46</sup>

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaat* dalam arti klasik, yaitu<sup>47</sup>:

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu dinegara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *Trias Politica*.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*Wetmatigheid van Bestuur*).
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Selanjutnya Von Munch berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum adanya<sup>48</sup>:

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.

<sup>45</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 73-74.

<sup>46</sup> O. Notohamidjoyo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 24.

<sup>47</sup> Mariam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 57-58.

<sup>48</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Penerapan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm. 312.

3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*).
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
6. Jaminan Peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Van Dicey menyetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *Rule of Law*:

*Pertama*, supremasi absolut atau predominasi dari *Regular Law* untuk menentang pengaruh dari *Arbitrary Power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, *Preogratif* atau *Discretionary Authority* yang luas dari pemerintah. *Kedua*, persamaan kedudukan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *Ordinary Law of the Land* yang dilaksanakan oleh *Ordinary Court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara. *Ketiga*, konstitusi adalah hasil daripada *The Ordinary Law of the Land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya konsep negara hukum baik dalam paham *Rechtstaats* ataupun paham *The Rule of Law*, mengandung prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedudukan yang sama bagi setiap orang dihadapan

---

<sup>49</sup> A.V. Dicey, *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Terpetik dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 80-81.

hukum (*Equality Before the Law/Equal Before Under Law*) dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara (*Separation of Power/Division of Power*). Pemikiran tentang negara hukum yang diuraikan diatas, adalah konsep negara hukum dalam perspektif negara hukum klasik yang tumbuh dan berkembang pada awal abad ke XIX.

Corak yang mewarnai perkembangan pemikiran tentang negara hukum pada abad XIX, adalah filsafat liberalisme. Peran serta negara dalam urusan yang bersifat politik sangat terbatas sekali. Semboyan yang terkenal pada waktu itu *The Least Government is the Best Government*.<sup>50</sup>

Artinya semakin sedikit campur tangan pemerintah dalam kehidupan warganegaranya, maka pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang baik. Pada masa modern ini, pemikiran tentang negara hukum terus berkembang mengalami proses dialektika. Sebagai sebuah konsep, konsep tentang negara hukum memiliki sifat yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pada saat ini konsep tentang negara hukum bukan dimaknai sebagai sebuah konsep yuridis saja, seperti yang berkembang pada abad XIX, yang memaknai konsep negara hukum sebagai konsep sosial ekonomi.

Menurut Moh. Mahfud M.D, konsep negara hukum formal (klasik) yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan seperti tersebut diatas, mulai digugat menjelang pertengahan abad XX, tepatnya setelah Perang Dunia Ke II.<sup>51</sup> Adapun faktor-faktor yang menyebabkan digugatnya konsep negara hukum formal, menurut Meriam Budiardjo, antara lain banyaknya kecemasan-kecemasan terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebar nya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa, seperti Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes (1883-1946).<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Mariam Nudiardjo, *Op. cit.*, hlm. 58.

<sup>51</sup> Moh. Madfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 29.

<sup>52</sup> Mariam Budiardjo, *Op. cit.*, hlm. 59.

*International Commission of Jurist* dalam komperensinya di Bangkok tahun 1965, memperluas konsep mengenai *Rule of Law* dan menekankan apa yang dinamakannya *The Dynamic of the Rule of Law in Modern Age*. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law* sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan meyakini pendapat.
5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>53</sup>

Konsep negara hukum yang dianut oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.<sup>54</sup> Demikian pula halnya negara Indonesia dipengaruhi oleh Pancasila. Menyadari pentingnya eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam amandemen atau perubahan ketiga dari Pasal 1 ayat ( 3 ) UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu konsepsi negara hukum Pancasila. Konsepsi negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang dibangun berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dan atau tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum atau masyarakat banyak, serta keseimbangan dalam kehidupan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakatnya.

---

<sup>53</sup>KRHN & LeIP, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, LeIP & ICEL, Jakarta, 1999, hlm. 2.

<sup>54</sup>Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasasi, *Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005.hlm.2.



Tujuan negara hukum Pancasila menurut H. Rochmat Soemitro<sup>55</sup> adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang tentram, aman, sejahtera, dan tertib, dimana kedudukan hukum warganegara dalam masyarakat dijamin, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Demikian pula Sjachran Basah mengemukakan bahwa<sup>56</sup>: Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual, dan material yang merata, tidak hanya bertugas untuk memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu, sebab berkewajiban dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan uraian mengenai konsep negara hukum, baik negara hukum klasik maupun negara hukum modern, selalu menghendaki adanya pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara. Pemisahan kekuasaan diadakan dengan tujuan agar supermasi hukum dapat terlaksana. Dalam perspektif filsafat hukum dan kenegaraan konsep pemisahan kekuasaan lahir di Eropa abad ke 17.

Menurut Moh. Mahfud M.D, sejarah pembagian kekuasaan negara itu bermula dari gagasan tentang pemisahan kekuasaan kedalam berbagai organ agar tidak terpusat ditangan seorang monarki (raja absolut).<sup>57</sup> Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan dalam negara, pertama kali dikemukakan John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*.

John Locke dalam bukunya tersebut membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu; Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*), Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*) dan Kekuasaan Federatif (*Federative Power*). Kekuasaan yang pertama; kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif). *Kedua*; kekuasaan melaksanakan undang-

---

<sup>55</sup>H. Rochmat Soemitro, *Peradilan ...*, Op cit, hlm 1.

<sup>56</sup> H. Sjachran Basah, *Eksistensi...* Op cit, hlm 11.

<sup>57</sup> Moh. Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung, 2001., hlm. 72.

undang (eksekutif).*Ketiga*; kekuasaan melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain (federatif).<sup>58</sup>

Menurut, John Locke, kelemahan besar manusia adalah cenderung untuk merenggut kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari kepatuhan terhadap undang-undang yang dibuat. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke, selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Law/L'Esprit des Lois*.

Montesquieu mengemukakan *In Every government there are three sort of power; the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law.*<sup>59</sup> Dalam setiap pemerintahan ada tiga kekuasaan; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif daripada urusan-urusan yang berhubungan dengan hukum antar bangsa, dan kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan urusan hukum antar bangsa.

Montesquieu menguraikan *By virtue of the first, the prince or magistrate enact temporary or perpetual laws, and amends or abrogates those that have been al ready enacted. By the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides against invasions. By the third, he punishes criminals, or determines the disputes that arise between individual. The latter we shall call the judiciary power, and the other simply the executive power of the state.*<sup>60</sup>

*Pertama* kekuasaan legislatif raja atau pemerintah membuat undang-undang untuk waktu tertentu atau untuk selama-lamanya, memperbaiki undang-undang yang sudah ada atau membatalkannya. Dengan kekuasaan yang *kedua* pemerintah/eksekutif mengadakan perang atau damai, mengirim atau menerima duta, menjamin keamanan dan mencegah serangan. Dengan kekuasaan yang *ketiga*, raja menghukum penjahat atau menyelesaikan

---

<sup>58</sup>*ibid.*

<sup>59</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Law*, Hafner Press, New York, 1949, p. 151.

<sup>60</sup>*Ibid.*

perkara antar warganegara, untuk mudahnya kekuasaan kedua disebut kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yang ketiga disebut kekuasaan pengadilan/yudikatif.

Konsep pembagian kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan oleh Immanuel Kant (1724-1804), kemudian diberi nama *Trias Politica* (*Tri* = tiga; *As* = poros (pusat); *Politica*=kekuasaan).<sup>61</sup> Lebih lanjut Montesquieu mengungkapkan pemisahan kekuasaan bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang; dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. Sebab apabila kekuasaan pengadilan digabung dengan legislatif, kehidupan kebebasan akan berada dalam satu kendali yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Apabila kekuasaan pengadilan digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim dapat berperilaku kejam dan menindas.<sup>62</sup>

Jika dilakukan perbandingan konsep pembagian kekuasaan John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755), perbedaan mendasar antara pemikiran keduanya adalah bahwa Locke memasukkan kekuasaan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif berdiri sendiri.<sup>63</sup> Montesquieu sangat menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warganegara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja bourbon.<sup>64</sup>

Berdasarkan perbandingan kedua konsep pembagian kekuasaan John Locke dan Montesquieu dapat diketahui bahwa konsep tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (*Independent and Impartial Judiciary*) berasal dari konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu, bukan konsep pembagian kekuasaan menurut John Locke.<sup>65</sup> Dengan demikian dapat diketahui pemisahan kekuasaan diadakan dengan tujuan untuk menjamin kemerdekaan, kebebasan, dan kenetralan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>61</sup> Moh. Mahfud M.D., *Op. Cit.* hlm. 74.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Elsam, Jakarta, 1997. hlm. 49.

<sup>64</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.223-231, Terpetik dalam Benny K. Harman, *Idem*.

<sup>65</sup> Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi, PPS UNPAD Bandung, 2002, hlm. 27.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan pilar negara hukum. Menurut S.F. Marbun, negara hukum diibaratkan sebatang pohon nan rindang maka pengadilan adalah akarnya.<sup>66</sup>

Dengan adanya independen kekuasaan kehakiman sebagai ciri utama negara hukum, maka diharapkan kekuasaan kehakiman dapat melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan-kekuasaan negara lain disamping mencegah atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.<sup>67</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan pengadilan, hakim, atau peradilan, merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Dimana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda. Isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak sama, walaupun semuanya mengenal kebebasan peradilan; tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya.<sup>68</sup>

Secara konstitusional pengaturan mengenai lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diatur dalam Bab IX dengan titlel "Kekuasaan Kehakiman", Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (tidak mengenal adanya cabang kekuasaan kehakiman). Barulah setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, menganut sistem bifurkasi (*Bifurcation System*) dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang berupa: 1). Cabang Peradilan Biasa (*Ordinal Court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 2). Cabang Peradilan

---

<sup>66</sup> S.F. Marbun, *Loc.cit.*, hlm. 11.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4, 1997., hlm.1.

Konstitusi (*Judicial Review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>69</sup>. Selain kedua cabang tersebut diatas, masih ada satu cabang kekuasaan kehakiman yang dianut dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cabang bidang pengawasan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial(KY).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang kekuasaan kehakiman (bab IX) amandemen ketiga, memberikan kewenangan yang sangat luas terhadap kekuasaan kehakiman untuk melakukan koreksi terhadap segala perbuatan atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memeriksa sengketa politik. Demi efektifitas pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibuatlah dan ditetapkannya beberapa undang-undang di bidang kehakiman yaitu antara lain: Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengertian kekuasaan kehakiman secara normatif, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menetapkan bahwa;

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 menegaskan bahwa; Kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana

---

<sup>69</sup>Fathurahman, dkk, *Mamahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 2004.

disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia adalah sangat penting, karena:

- a. Pengadilan merupakan pengawal konstitusi;
- b. Pengadilan yang bebas merupakan unsur negara demokratis.
- c. Pengadilan merupakan akar negara hukum;<sup>70</sup>

Berkaitan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, Bagir Manan mengemukakan bahwa<sup>71</sup>: Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar yaitu sebagai berikut;

*Pertama*, sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.

*Kedua*, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas.

*Ketiga*, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Lebih lanjut Bagir Manan<sup>72</sup> mengemukakan bahwa: Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus menjelaskan pula kandungan pengertian (*begrip*) kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut yaitu;

*Pertama*, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (*fungsi yustisial*). Kebebasan ini mencakup kebebasan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

---

<sup>70</sup> Fathurahman, dkk., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 18.

<sup>71</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995, hal 6.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 10.

*Kedua*, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yustisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan.

*Ketiga*, kekuasaan kehakiman yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (*De Rechtsstaat*). Dengan penegasan ini, maka kekuasaan kehakiman dimungkinkan untuk melakukan pengawasan yustisial (*Rechtelijke Control*) terhadap tindakan badan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan yang lainnya.

Melalui pendapat tersebut di atas, memang harus dipahami dan diakui bahwa pembentukan berbagai perangkat hukum yang dapat mendukung dan memperkuat independensi dari kekuasaan kehakiman, merupakan suatu syarat yang mutlak (*Conditio Zine Quo Non*). Hal itu benar-benar terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan yang lainnya, termasuk dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau pihak lain yang mencari atau memburu keadilan tersebut.

Bagir Manan lebih lanjut menyatakan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu:<sup>73</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri, seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman. Tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sudah dicabut), Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 telah diletakkan dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman meliputi juga pengelolaan administrasi umum, kecuali terhadap hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang Dasar atau sesuatu yang secara "natuur" merupakan pekerjaan pemerintah, seperti pelaksanaan anggaran.

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, 2005.

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak.
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum biasa atau luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
6. Segala tindakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan kehakiman ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Paulus Effendie Lotulung dalam seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar Bali tanggal 14-18 Juli 2003 menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman yang independen tidak sebebas-bebasnya tanpa ada batasannya secara absolut. Akan tetapi kebebasan kekuasaan kehakiman itu pertama diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu menurut aturan-aturan hukum itu sendiri, tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang; kedua kebebasan kekuasaan kehakiman itu, diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, integrasi moral dan etika, transparansi, pengawasan kontrol, profesionalisme dan impartialitas.<sup>74</sup> Paulus Efendie Lotulung lebih lanjut menyatakan; sebaliknya kekuasaan kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang berasal dari:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar*, pada tanggal 14-18 Juli 2003.

<sup>75</sup> *Ibid.*



- a. Lembaga-lembaga diluar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya.
- b. Lembaga-lembaga internal didalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri.
- c. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara.
- d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional.
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat "Trial by The Press".

Perlindungan dan pengaturan mengenai kebebasan kekuasaan kehakiman ini, tentunya tidak dalam arti yang absolut, sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, makna kebebasan kekuasaan kehakiman tetap dalam koridor hukum yang berurat akar pada ciri khas dan karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan peradilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Scholten mengemukakan bahwa;<sup>76</sup>"Pengadilan merupakan "*Sub Sumptie Aparaat*", yaitu suatu badan yang menetapkan peraturan umum yang abstrak yang terdapat dalam undang-undang pada kasus tertentu". Berkaitan dengan badan peradilan yang mejalankan kekuasaan kehakiman, Bagir Manan mengemukakan bahwa;<sup>77</sup>

Badan kekuasaan kehakiman Indonesia diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan berbagai lingkungan kekuasaan kehakiman tingkat lebih rendah yaitu; Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan peradilan khusus. Badan Peradilan Umum merupakan Badan Peradilan bagi rakyat pada umumnya. Sedangkan Badan Peradilan Khusus, memeriksa dan mengadili perkara di bidang hukum tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

---

<sup>76</sup> Rochmat Soemitro, *Op cit*, hlm. 4.

<sup>77</sup> Bagir Manan, *Op cit*, hlm. 33.

Mengingat luasnya ruang lingkup dan variasi *Contempt of Court*, maka tidak mudah bagi penulis untuk menjelaskan bentuk-bentuknya secara terinci. Hal ini disebabkan selalu berkembangnya pelanggaran *Contempt of Court* dari masa ke masa dan dari kasus ke kasus.

Di dalam *black's Law Dictionary* disebutkan;

*“Contempt of Court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lesson its authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justice or by one who being under the court’s authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give.”<sup>78</sup>*

Artinya: *“Contempt of Court yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak yang berperkara dalam pengadilan itu dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi apa yang ia telah akui”.*

Kalau ditafsirkan secara gramatikal, dan atau membaca pendapat tersebut di atas, maka ruang lingkungannya tidak saja terbatas kepada tindakan-tindakan yang dapat meremehkan dan meruntuhkan wibawa pengadilan yang terjadi selama proses persidangan sedang berjalan. Akan tetapi, segala tindakan dari berbagai pihak yang dapat meruntuhkan wibawa pengadilan, dengan cara menghalangi atau tidak patuh kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*), juga termasuk kategori pelanggaran *“Contempt of Court”*, yang juga dapat berimplikasi kepada Penegakan Hukum (*Law Enforcement*).

Menurut Oemar Seno Adji, terdapat 5 (lima) bentuk konstitutif dari *Contempt of Court*, yaitu:<sup>79</sup>

1. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub Judice Rule*)

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah dan Bambang Waluyo., *Delik-delik Terhadap Pelanggaran Contempt Of Court*, Sinar Grafika, 1988, hlm. 10.

<sup>79</sup> Oemar Seno Adji, *Contempt of Court suatu pemikiran, prasaran dalam Seminar tentang Contempt of Court* tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta, hal. 28. (revisi)

2. Tidak mematuhi perintah pengadilan (*Disobeying a Court Order*)
3. Mengacaukan peradilan (*Obstruction of Justice*)
4. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalizing the Court*)
5. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*Misbehaving in Court*)

Ad. 1. *Sub Judice Rule* adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan dan atau secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan Pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan pengadilan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Ad. 2. *Disobeying Court Order* adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan, merendahkan otoritas, dan atau wibawa keadilan dari pengadilan. Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan pihak lain daripada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka "*Contempt of Court*" khususnya yang mengenai bentuk *Disobeying Court's Order* terdapat dalam KUHP suatu ketentuan Pidana yang dapat dikategorikan sebagai suatu tidak mematuhi perintah dari pengadilan.

Ad.3. *Obstrution of Justice* merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap peradilan, ataupun yang mempunyai efek memutar-balikan, mengacaukan fungsi normal dan menghalangi kelancaran suatu proses Judisial. *Obstruction of Justice*, apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan, *Fairness*, ataupun *Efficiency* dari suatu proses. Sedangkan *disruption* lebih merupakan suatu tantangan langsung dan fisik.

Ad.4. *Scandalizing the Court*, adalah pernyataan di luar pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. *Scandalizing the Court* merupakan tipe lain dari *Misbehaving in Court* ataupun diskripsi dalam

pengadilan. Hal demikian terjadi, apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses persidangan berjalan. *Scandalizing the Court* meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap Hakim ataupun pernyataan yang meragukan impartialitas dari hakim tersebut.

Tujuan dari tipe *Scandalizing the Court* adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan untuk impartialitas, obyektifitas ataupun kejujuran dari peradilan itu sendiri. Selain itu, *Scandalizing the Court* juga bermaksud untuk mengadakan promosi, menganjurkan suatu kepercayaan umum pada berbagai institusi Judisial.

Ad.5. *Misbehaving in Court*, adalah setiap perbuatan isyarat (*Gesture*) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran (*Flow*) normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. *Contempt of Court* yang terjadi karena adanya *Misbehaving in the Court* memenuhi dua fungsi yang berlainan. *Pertama*; secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan (*Nuisance*) dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin *Fungsionering* yang lancar dari pemeriksaan judisial. *Kedua*; fungsinya lebih bersifat *Judicial Represif* untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur.

Selain semua hal yang telah disebutkan di atas, terdapat lingkup perbedaan bentuk *Contempt of Court*, yakni:

1. Apakah pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran pidana atau perdata (*The Contempt is Criminal in Nature or Civil in Nature*).

- a. *Criminal Contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi dan merintangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung

untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku *Criminal Contempt* dapat dikenakan penjara atau denda sebagai hukuman. Suatu *Contempt* disebut *Criminal*, apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan. Sebagai contoh antara lain, perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi Hakim, berbuat ribut/gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim di persidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan peradilan.

b. *Civil Contempt*; bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian. Suatu *Contempt* dapat dikategorikan *Civil*, apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan yaitu, seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari *Civil Contempt* adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan.

2. Apakah pelanggaran tersebut dilakukan di hadapan pengadilan atau diluar pengadilan (*The Contempt in Direct or Indirect*).

a. Dihadapan Pengadilan (*Direct Contempt/Contempt in Facie*), *Contempt* atau pelanggaran yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (*Contempt by Interference*) yang meliputi perbuatan yang dilakukan dalam sidang pengadilan (*Contempt in the Face of the Court*). Walaupun istilahnya *Contempt in Facie*, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan (*The Dignity of the Court*) telah

diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak diganggu.

Termasuk dalam pelanggaran di hadapan pengadilan, adalah tindakan antara lain seperti; melakukan penyerangan atau pengancaman terhadap Hakim atau orang lain di persidangan. Menghina Hakim secara pribadi, mencemoohkan keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan, melempar telur atau barang apapun dalam ruang sidang, mengancam Jaksa, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, saksi, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan Hakim dan lain-lain.

- b. Di luar pengadilan (*Indirect Contempt/Contempt ex facie*), publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*Publications Interfering with the Due Course of Justice Inparticular Legal Proceddings*), tidak mau menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dari sekian banyak pendapat ahli yang penulis uraikan diatas, maka teori utama (*grand theory*) yang dipakai dalam penelitian disertasi ini adalah teori negara hukum. Kemudiandikembangkan kepada teori kekuasaan kehakiman sebagai teori tengah (*middle theory*) dan teori penghinaan Terhadap Pengadilan sebagai teori aplikasi (*applied theory*).

## 2. Kerangka Konseptual

*Contempt of Court* dapat dipahami sebagai tindakan melanggar, menghina dan memandang rendah lembaga peradilan. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan;

*“Contempt of Court is any act which is calculated to embarass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its*

*dignity*.<sup>80</sup> (Suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya”).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian “*Contempt*” itu sendiri tidak dapat diidentikkan dengan pengertian penghinaan terhadap orang atau pun “*Defamation*” (pencemaran nama baik). Kosakata bahasa kita memang belum cukup lengkap untuk menerjemahkan kata “*Contempt*” itu, sehingga dalam pengertian sehari-hari diidentikkan saja dengan penghinaan. Misalnya, dapat dipersoalkan bahwa dalam “*Contempt of Court*”, yang tidak boleh “*dihina*” adalah institusinya. Karena itu, institusi kepresidenan juga tidak boleh “*dihina*”. Mengapa “*penghinaan*” terhadap pengadilan dapat diterima sebagai delik formil. Sedangkan “*penghinaan*” terhadap lembaga kepresidenan hanya dapat diterima sebagai delik materiel? Pertanyaan tersebut timbul tidak lain karena orang mengidentikkan pengertian “*Contempt*” itu dengan “*penghinaan*”. Padahal, keduanya jelas berbeda.<sup>81</sup>

Karena itu, dalam sistem hukum modern, kita mengenal doktrin “*contempt of court*” dan “*contempt of parliament*”. Akan tetapi tidak pernah ada wacana mengenai “*contempt of president*” dan apalagi “*contempt of government institutions*”. Suatu institusi, seperti Kementerian Negara dapat saja dikritik dan dicaci-maki orang karena alasan tidak berjalan baiknya program pemerintahan. Akan tetapi tindakan demikian tidak pernah disebut sebagai “*contempt of government*”.<sup>82</sup>

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa, diskursus tentang *contempt of court*, tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dapat mengurangi wibawa dan martabat peradilan. Perbuatan yang dimaksud, tidak saja berkaitan dengan tindakan dan tingkah laku,

---

<sup>80</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (Revised Fourth Edition by The Publisher's Editorial Staff, St. Paul, Minn. West publishing co. 1968), hlm. 390.

<sup>81</sup>Jimly Asshiddiqie, “*meningkatkan perlindungan terhadap semua simbol dan pejabat negara di era keterbukaan dan menguatnya kehidupan demokrasi*”. Naskah Pengantar dalam *Roundtable Discussion (RTD) Kajian Aktual* dengan tema “Konsistensi Penegakan Supremasi Hukum untuk Melindungi Semua Simbol dan Pejabat Negara Guna Meningkatkan Kewibawaan Lembaga-Lembaga Negara” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada Kamis, 8 April 2010 di Jakarta.

<sup>82</sup>*Ibid*

tetapi juga mencakup dengan sikap atau ucapan yang dapat menjatuhkan wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan. Dari segi etimologis terdapat istilah "peradilan" dan "pengadilan".

Berkaitan dengan kedua istilah tersebut yaitu "pengadilan" dan "peradilan". Menurut Sudikno Mertokusumo, pada dasarnya peradilan selalu bertalian dengan pengadilan.<sup>83</sup>

Pengadilan bukanlah semata-mata badan saja, akan tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Jadi pengertian pengadilan sudah tercakup di dalamnya peradilan yang mempunyai fungsi untuk memberikan keadilan. Dengan demikian, pada pokoknya peradilan itu menunjuk kepada fungsi sementara pengadilan adalah untuk menyatakan suatu badan (pengadilan).

Sementara itu Rochmat Soemitro memberikan batasan antara pengertian peradilan, pengadilan, dan badan pengadilan.<sup>84</sup> Titik berat dari peradilan tertuju pada prosesnya, pengadilan pada caranya, dan badan pengadilan tertuju pada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah. Untuk dapat dikategorikan sebagai peradilan, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit.
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.<sup>85</sup>

Selanjutnya menurut Sjahrhan Basah, istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan.<sup>86</sup> Sedangkan peradilan menunjuk kepada proses untuk

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Kilat maju, Bandung, 1971, hlm. 2.

<sup>84</sup> Rochmat Soemitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, Laporan Proyek Survey*, Dalam terbitan BPHN, 1978, hlm. 10-11.

<sup>85</sup> Rochmat Soemitro, *Op cit*, hlm. 4.



memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau "*Het Rechtspreken*". Jadi pengadilan itu bertalian erat dengan peradilan, namun pengadilan bukanlah satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Peradilan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum "*In Concreto*" dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan mempergunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formal. Unsur-unsur yang diperlukan adalah:

- a. Adanya aturan hukum yang diterapkan dalam suatu persoalan.
- b. Adanya suatu sengketa hukum yang konkrit.
- c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan sengketa.
- e. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum dan menemukan hukum "*In Concreto*" untuk menjamin ditaatinya hukum materiel di atas.<sup>87</sup>

Istilah "Pengadilan" berasal dari kata "adil" memperoleh imbuhan dan awalan dan akhiran. Pengadilan terjemahan dari *Rechtank* atau *Court*, menunjuk pada wadah, badan, lembaga, atau instansi. Sedangkan "peradilan" terjemahan dari *Rechtpraak* atau *Yudiciary* digunakan untuk menunjukkan fungsi, proses atau caramemberikan keadilan serta dilakukan pengadilan, karena itu pengertian pengadilan mencakup pengertian peradilan.<sup>88</sup>

Mencermati pendapat-pendapat maupun unsur-unsur dari peradilan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa peradilan merupakan suatu proses guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>86</sup> Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 23-24.

<sup>87</sup> Sjahran Basah, *Ibid*, 22-59.

<sup>88</sup> Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hlm 6-7. S.F. Marbun, *Pengadilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 38-39; Lihat S.F Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Iusquaiustum*, Revitalisasi Lembaga Peradilan, No. 0 Vol. 4, 1997, hlm 9.

Peradilan merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman. Peradilan merupakan komponen khusus sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman, sebagai kekuasaan yang merdeka.

## **G. Metode Penelitian.**

### **1. Objek, Jenis dan Metode Pendekatan.**

**Objek Penelitian;** Berdasarkan isi dan ruang lingkungannya, maka penelitian ini berada dalam bidang ilmu hukum. Dengan demikian, jelas bahwa yang menjadi objek dari penelitian ini, adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana.

**Jenis Penelitian;** Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa objek dari penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum, maka dengan demikian jelas bahwa jenis dari penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat *yuridis normatif*. Artinya suatu jenis penelitian yang fokus kajiannya menitikberatkan pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun teori-teori hukum yang tersebar dalam berbagai literatur lainnya<sup>89</sup>.

**Metode Pendekatan;** Untuk mengkaji semua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka ada beberapa metode pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>89</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

**Pendekatan Yuridis Normatif;** Metode pendekatan ini dipakai untuk mengkaji dan menganalisis semua permasalahan yang akan diuji, dalam hal ini Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia, dari perspektif ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pendekatan Sejarah Hukum;** Metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu persoalan dan/atau keadaan yang melatarbelakangi terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985.

**Pendekatan Yuridis Komparatif;** Metode pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji suatu titik temu dari persamaan dan perbedaan dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya. Hal ini tentu saja dalam bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman di negara yang lain. Kegunaannya, adalah untuk menelaah dan mengkaji persamaan atau perbedaan dari sistem peradilan negara lain tersebut, apakah sesuai atau dapat tidaknya untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia.

**Pendekatan Futuristik;** Metode pendekatan ini dipakai untuk mengkaji, dan menganalisis mengenai eksistensi model penyelesaian Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia, baik yang ada pada saat ini maupun perkembangannya dimasa yang akan datang di dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 2. Tahap-Tahap Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana yang menjadi sumber data utamanya adalah bersumber dari bahan kepustakaan. Namun demikian, untuk mendukung ketajaman analisis dari data yang diperoleh melalui kepustakaan, maka dalam penelitian ini juga dibutuhkan data lapangan yang dilakukan dengan studi lapangan.

Sesuai sumber data yang dibutuhkan tersebut diatas, maka ada dua tahap yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. **Studi kepustakaan** (*Library Research*); yaitu dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap data sekunder yang mencakup:
  - a) *Bahan hukum primer* yaitu berupa; Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dan setelah amandemen), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan pelaksanaan lainnya dalam bidang yudikatif.
  - b) *Bahan hukum sekunder* yaitu berupa; Rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, Buku teks, dan berbagai Buletin atau Jurnal ilmiah para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sidang Perkara Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia.
  - c) *Bahan hukum tertier* yaitu berupa; Kamus hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary*. Bahan-bahan hukum ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan/atau memberikan arti dari suatu konsep yang belum jelas maknanya, baik dalam bahan hukum primer maupun melalui bahan hukum sekunder.
- b. **Studi Lapangan** (*Field Research*); Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dari lapangan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan

penelitian disertasi ini. Untuk mendapatkan informasi data yang akurat dari lapangan, maka penulis menunjuk sebagai key informen sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menyadari tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua bagian yaitu:

- a. Untuk bahan pustaka atau studi dokumentasi (*Library Research*), dilakukan dengan cara mengadakan inventarisir dan mensistematisasikan serta mengkaji semua bahan pustaka hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tertier, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk melengkapi mempertajam daya analisis dari bahan kepustakaan atau studi dokumentasi hukum tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara atau teknik wawancara kepada Para Pakar, baik para akademisi, praktisi, dan hakim yang memahami serta berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan diatas.

### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai untuk menganalisis semua data yang diperoleh dalam penelitian ini, adalah *metode analisis yuridis kualitatif* dengan cara menguraikan dan menjelaskan setiap aspek yang menjadi unit analisis dan menginterpretasikan-nya, baik secara gramatikal, historis, maupun secara sistimatis sesuai dengan asas-asas, kaidah-kaidah, dan/atau norma hukum yang berlaku dengan memperhatikan:

- a. Hirarkhis dari ketentuan perundang-undangan.
- b. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

